

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 13 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. Masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2012; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 ; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Asas, tujuan dan Ruang lingkup;
    3. Hak dan kewajiban anak;
    4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
    5. Partisipasi Anak;
    6. Kewajiban Pemerintah Daerah;
    7. Daerah layak anak;
    8. Peran Serta Masyarakat;
    9. Kelembagaan dan koordinasi;

10. Ketentuan sanksi;
11. Pembiayaan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2013

CATATAN : ---